



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI
2. Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI
3. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan Mustikasari, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI
4. Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmii, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI
5. Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Oktober 2023, Pukul 11.22 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Adib Khumaidi
2. Hadi Wijaya
3. Iqbal
4. Heru Herdiawati
5. Rudatin
6. Noffendri
7. Mahesa Paranadipa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Joni
2. Zulchaina Tanamas
3. Paisal Lubis
4. Efendi Kasim
5. Jasmen Ojak Halolongan
6. Muhammad Dziqirullah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.22 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Para Kuasa dan Prinsipal, kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 126[sic!]/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bisa diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [00:37]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Atas perkenan Yang Mulia, kami hadir selaku Para Pemohon dalam Perkara Nomor 130 Tahun 2023.

Hadir hari ini Para Pemohon, yaitu Kuasanya saya sendiri, Muhammad Joni, S.H., M.H., Zulchaina Tanamas, S.H., Paisal Lubis, S.H., Jasmen Ojak Halolongan, S.Kep., Ns., S.H., M.H., dan Ahmad Efendi Kasim, S.Kep., Ns., S.H., M.H. selaku Kuasa dari Para Pemohon.

Pertama, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2023.

Hari ini, Yang Mulia, hadir juga Prinsipal. Yang pertama Ketua Umum PB IDI, dr. Adib Khumaidi, Sp.OT di sebelah kami. Hadir juga dr. Hadi Wijaya dari IDI, dr. Mahesa Paranadipa dari IDI, kemudian hadir juga Bapak Iqbal, S.Farm., dari IAI, dan dr. Heru Herdiansyah[sic!]. S.St., S.H., M.H. dari Ikatan Bidan Indonesia, dan Bu. Rudianti[sic!] dari Gizi, dan sejumlah Para Pemohon lainnya yang hadir pada link Zoom, Yang Mulia.

Yang Mulia, terima kasih atas perkenalan ini. Billahi taufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Yang hadir semua, Prinsipal Pak, ya? Artinya yang memberi Kuasa ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [02:51]

Yang hadir yang memberi Kuasa Ketua Umum PB IDI, yang lain diwakili oleh salah satu komponen pengurus.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Artinya ... oke. Artinya, yang hadir ini juga bagian dari yang memberi Kuasa untuk mengajukan Permohonan ini, ya? Meskipun tidak pengurus intilah.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [03:10]

Siap, benar, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Ini kan ada 5 organisasi, ya, yang ... betul, Pak?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [03:17]

Benar, Yang Mulia, lima organisasi profesi kesehatan.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:22]

Masing-masing ada yang hadir untuk mewakili Prinsipalnya, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [03:27]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Oke. Meskipun nanti juga tidak selalu diperbolehkan untuk ikut berbicara karena bukan pemberi Kuasa yang inti, kecuali seperti Pak Adib kan memang pengurus inti dan hadir langsung. Kalau yang mewakilkan, cukup Kuasa Hukumnya saja.

Oke. Jadi kami bertiga, Para Kuasa dan Para Prinsipal, saya, dan Prof. Guntur, dan Bapak Dr. Daniel diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan ini dengan agenda Sidang Pendahuluan. Ya, nanti kalau Pak Joni dan beberapa Prinsipal, seperti dr. Adib sudah biasa beracara di MK, tahu tentang bagaimana beracara dengan hukum acara di MK.

Kami bertiga sudah membaca Permohonan ini, khususnya ini kan berkaitan dengan permohonan pengujian formil, ya? Lebih mengklaster,

kalau formil itu lebih sederhana. Sederhana dalam arti formal, tapi dalam arti substansi, bisa saja tidak sederhana.

Nah, oleh karena itu, kami bertiga sudah membaca Permohonan ini. Dan untuk lebih jelasnya, apa sesungguhnya yang dimohonkan dalam Permohonan ini, agenda sidang pada pagi hari inilah untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonan.

Siapa yang ingin menyampaikan? Mungkin sudah membuat ringkasannya, Pak? Karena ini kan Permohonannya sangat tebal nih, bisa disederhanakan menjadi beberapa poin saja. Siapa, Pak Joni?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [05:30]

Siap, Yang Mulia. Atas perkenannya Yang Mulia, kami mohon untuk menyampaikan poin-poin Pokok Permohonan Uji Formil.

13. KETUA: SUHARTOYO [05:37]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [05:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, kami sudah mengajukan Permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan tanggal 8 Agustus 2023, diundangkan tanggal 8 Agustus 2023 dalam Lembaran Negara Nomor 105 Tahun 2023.

Pengujian ini kami ajukan dengan batu uji, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah Pasal 28 ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar ... 28D ayat ... 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 22D ayat (2), kemudian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Delegasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22A, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan juga Putusan MK Nomor 92 Tahun 2012.

Kemudian, Kewenangan Mahkamah. Ini adalah Permohonan uji formil adalah undang-undang. Dan hemat kami, Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menguji hal tersebut.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing kepentingan ... dan kepentingan konstitusional Para Pemohon. Pemohon itu adalah lima organisasi profesi yang sudah bekerja, dan mempunyai anggota tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bunyi di dalam Undang-Undang Kesehatan a quo, dan telah juga mempunyai cabang, mempunyai wilayah, dan beraktivitas dalam rangka memberikan dedikasi,

perlindungan, bahkan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merupakan anggota dari Para Pemohon.

Para Pemohon juga mempunyai kepentingan terhadap Undang-Undang 17/2023 tentang Kesehatan ini karena terdampak langsung dari diundangkannya Undang-Undang Kesehatan a quo. Dimana banyak pasal dan bahkan sistem yang ada di dalam undang-undang a quo yang mengakibatkan kerugian konstitusional daripada Para Pemohon. Misalnya adalah tentang organisasi profesi yang dimungkinkan untuk tidak menjadi wadah tunggal. Kemudian ada pasal yang menghapuskan kolegium kedokteran dan tenaga kesehatan apabila Undang-Undang ini telah berhasil membentuk kolegium, sebagaimana Pasal 451. Dan beberapa hal terkait dengan kepentingan atas perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan lain-lain yang sudah kami cantumkan di dalam Permohonan ini.

Dan akibat daripada hal tersebut, menimbulkan kerugian konstitusional, dalam hal ini adalah hak konstitusional untuk keadilan hukum yang ... kepastian hukum yang adil dan untuk kepastian proses pembuatan perundang-undangan dan juga untuk turut serta di dalam demokrasi konstitusional dan negara hukum ... negara hukum demokratis dalam rangka ikut serta di dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian, Yang Mulia, kami langsung ke tenggang waktu. Tenggang waktu kami mengajukan Permohonan ini pada tanggal 19 Oktober 2023 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi, masih dalam tenggang waktu yang patut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mohon berkenan untuk menerima permohonan a quo.

Kami masuk, Yang Mulia, langsung ke Alasan Permohonan, alasan permohonan itu ada lima. Yang pertama, cacat formil dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 karena tidak ikut sertanya Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan tidak sesuai prosedur pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sesuai dengan Ketentuan Pasal 22D ayat (2).

Ketentuan dan materi muatan, serta lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini, bukan hanya mencakup urusan kesehatan, tetapi mencakup urusan otonomi daerah, urusan pendidikan, urusan pendanaan kesehatan, dan karena itu mencakup bagian yang tidak terpisahkan dan sesuai dengan wewenang Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Undang-Undang Kesehatan ini juga pada Bab III secara khusus mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dan karena itu, pemerintah daerah yang analog dengan otonomi daerah, maka ada korelasi dan berkaitan seperti bunyi di

dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah.

Yang kedua adalah berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang tidak memenuhi prinsip atau doktrin meaningful participation yang merupakan batu uji yang telah disahkan dan dianut di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa meaningful participation merupakan persyaratan di dalam hal mekanisme proses legislasi Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, baik itu adalah hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan.

Dalam Pokok Permohonan ini, mekanisme proses dan instrumen yang diberikan dan dilakukan baik oleh pemerintah maupun DPR, tidak memenuhi syarat meaningful participation. Paparan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk public hearing hanya merupakan kumpulan masukan saja yang tidak terkonfirmasi ... tidak ditransformasikan menjadi norma, menjadi materi muatan, menjadi ... menjadi legal reasoning, sehingga tidak merupakan mekanisme dalam rangka untuk menyerap dan menemukan norma-norma baru yang ada di dalam dan dimasukkan ke dalam undang-undang ini.

Yang berikutnya adalah dikesampingkannya materi legal reasoning dan substansi yang diajukan oleh Para Pemohon, wabil khusus tentang organisasi profesi, perlindungan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan, kolegium, kedokteran, dan tenaga kesehatan, dan juga menyangkut soal konsil kedokteran dan beberapa hal terkait dengan peraturan ketentuan pidana.

Hal lain juga adalah selain meaningful participation, yang juga tidak dijadikan prinsip pokok dan merupakan jantung dari proses pembuatan undang-undang ini, juga pembentukan undang-undang ini tidak melakukan kajian secara teoretis dan kajian juridis, serta tanpa mempergunakan metode regulatory impact assessment yang secara eksplisit diarahkan, dibunyikan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Yang ketiga adalah bahwa pembentukan undang-undang ini tidak mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi konsiderans dan menjadi amanat untuk dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 ... 12 Tahun 2011 tentang Pembuatan Perundang-undangan. Dalam banyak hal peraturan ... undang-undang yang dicabut dan undang-undang yang diubah dan undang-undang yang diperbaiki di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini adalah merupakan bagian norma substansi dari undang-undang yang dicabut tersebut. Misalnya adalah undang-undang praktik kedokteran yang mempunyai banyak putusan Mahkamah Konstitusi, begitu juga Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Tenaga

Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, dan bahkan Undang-Undang Kebidanan yang baru dibentuk tahun 2019 pun ikut menjadi yang dicabut dalam Undang-Undang 17 Tahun 2023 ini.

Yang keempat adalah pembentukan perundang-undangan ... pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini terbukti adanya apa yang kami sampaikan sebagai penghambatan-penghambatan. Penghambatan yang dilakukan dengan adanya edaran kepada tenaga medis ataupun tenaga kesehatan untuk tidak memberikan masukan, dalam hal ini sebagai ASN dilarang untuk memberikan masukan pandangan kepada RUU Kesehatan tersebut. Dalam hal ini banyak dan dalam jumlah yang signifikan, tenaga medis, tenaga kesehatan adalah ASN yang merupakan anggota daripada organisasi profesi, dan juga beberapa fakta lain yang kami sampaikan di dalam bukti-bukti yang terlampir.

Yang terakhir adalah kami juga singgung sedikit tentang bentuk dan format pembuatan perundang-undangan yang cacat formil. Dan karena itu dalam hal ini, akan menjadi bagian yang dimungkinkan oleh undang-undang untuk menjadi alasan pengujian formil pembentukan undang-undang yang diujikan a quo.

Pada bagian terakhir, Petitem. Petitem,

1. Kami memohon menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan di Jakarta, tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan di Jakarta, tanggal 8 Agustus 2023 dalam Lembaran Negara RI 2023 Nomor 105 tidak mempunyai ketentuan ... tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Indonesia.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [16:09]

Ya, terima kasih.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [16:09]

Kami tambahkan juga, kami sudah mengajukan daftar bukti, sudah mengajukan kuasa, dan juga kelengkapan-kelengkapan lainnya. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [16:19]

Ya, baik.

Jadi, sebagaimana biasa beracara di MK atas permohonan yang disampaikan pada Sidang Pendahuluan, kami dari Majelis Panel akan memberikan respons, mungkin bisa hal-hal yang berkaitan untuk kelengkapan atau perbaikan dari Permohonan ini.

Yang pertama, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan!

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [16:51]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon dan Prinsipal, ya. Ini Permohonannya menurut saya sudah memenuhi standar sistematika permohonan di MK sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Nah, ini karena pengujian formil, ini saya juga sudah lihat di sini sudah dikaitkan dengan jangka waktu pengajuan permohonan. Karena ini pintu masuk, ya. Dalam uraian tenggang waktu di halaman 26, ini juga sudah mengutip putusan MK Nomor 27/2009. Kemudian, terkait dengan 45 hari, undang-undang ini sudah diundangkan tanggal 8 Agustus, batas waktu 45 hari itu 21 September dan diajukan permohonan ini 19 September, ya. Jadi, berarti masih dalam tanggal waktu, ini pintu masuk dulu.

Yang berikut, terkait dengan alasan-alasan permohonan. Ini saya lihat ada empat dalil, ya. Dalil-dalil ini juga sudah diuraikan dalam Permohonan ini. Dalil yang pertama itu di halaman 28, dalil yang kedua itu halaman 37, kemudian dalil yang ketiga di halaman 51, kemudian dalil yang terakhir itu di halaman 55. Nah, walaupun memang ada juga diuraikan terkait dengan materi ya, ini di halaman 44 ini, yang memberangus konsil, menghapus MKDKI, menghapus kolegium, dan sebagainya. Ini sudah agak beririsan dengan substansinya, ya. Karena ini menyangkut pengujian formil, nanti hanya proses prosedur dan tata cara pembentukan saja, ya. Tapi kami bisa mengerti karena ini ada kaitannya.

Nah, kemudian pasal rujukannya ini, ini juga ada 22D. Sebenarnya kalau formil itu, sebenarnya Pasal 22A saja cukup, tetapi saya bisa mengerti karena ini dianggap tidak melibatkan DPD, dimana ada kewenangan DPD dalam Pasal 22D, ya. Jadi juga itu dikaitkan.

Nah, kalau dikaitkan, semakin banyak batu uji, maka uraiannya ini makin panjang, ya, tapi kalau hanya mau 22A dan 28D saja juga boleh, ya. Karena ini acuan formilnya kan sebenarnya 22A, acuan utama, tapi karena dikaitkan dengan DPD, 22D dan seterusnya, tapi ini semua diserahkan pada Pemohon.

Kemudian, juga dalam kaitan ini soal legal standing ini, tadi sudah disebutkan, bukti-buktinya juga sudah diajukan, ya, tapi saya ingin pastikan saja bahwa setiap organisasi ini selalu ada AD/ART dan siapa yang berhak untuk mewakili.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [21:06]

Siap.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:06]

Jadi, ini saya kira sudah ada, tinggal diuraikan pasalnya, di pasal berapa? Kalau ada SK Kementerian Hukum dan HAM, juga nanti tolong dilampirkan. Kemudian, terutama kepengurusan yang terbaru, itu juga harus dilampirkan. Sehingga kami bisa menilai bahwa ini berhak ... yang berhak mewakili organisasi ini siapa. Biasanya kan itu mewakili organisasi ke dalam dan ke luar. Sehingga tolong dilampirkan semua bukti-bukti pendukung AD/ART, kemudian kalau ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalau ada akta-akta notarisnya, juga itu semua dilampirkan. Kemudian, jangan lupa pasal atau ayat yang menjelaskan bahwa yang berhak mewakili organisasi ini siapa, ya. Karena itu pintu masuk juga untuk legal standing dari Para Pemohon. Bisa saja mungkin dari empat Pemohon ... eh, lima Pemohon ini jangan-jangan hanya satu yang ... yang akhirnya memenuhi syarat, tapi bisa juga lima-limanya, tergantung nanti dari uraian dan dasar hukum dari Permohonan ini.

Nah, kemudian, ini karena pengujian formil, dalam praktik biasanya nanti, MK akan memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang, presiden dan DPR, untuk memberikan keterangan, ya. Karena ini dalam proses pembentukan ini kan sangat teknis. Bagaimana kita bisa melihat ada meaningful participation kalau ternyata kami tidak mendengar, kami harus mendengar, ya. Jadi, ini nanti biasanya kami akan buka dalam persidangan untuk mendengar praktik dalam proses pembentukan undang-undang ini, Undang-Undang 17 ya, 2023.

Nah, kemudian, terakhir dari saya, ini terkait dengan Petikum. Ini juga nanti jangan lupa bahwa diuraikan bahwa Permohonan ini tidak melebihi tenggang waktu, ya, walaupun di dalam sudah ada, tapi juga ini perlu dipertegas kembali.

Kemudian, di sini yang Petikum angka 2 menyatakan, "Undang-Undang 17/2023 tentang Kesehatan, tanggal ..." yang disahkan tidak

perlu lagi, ya. Jadi langsung saja, menyatakan Undang-Undang 17/2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor sekian dan Tambahan Lembaran Negara), ya, itu dicantumkan juga nanti karena dia satu kesatuan. Sebab kalau tidak dicantumkan, nanti apakah Lembaran Negara saja yang dibatalkan atau Tambahan Lembaran Negara juga, ya? Karena biasanya itu satu kesatuan. Bertentangan dengan UUD 1945, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang, oke. Ya, menurut UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, langsung saja gitu, ya. Jadi lebih sederhana, tidak perlu ditulis tanggal lagi, walaupun ini dalam pengujian formil, tapi itu tidak perlu lagi.

Ya, saya kira itu saja masukan dari saya karena ini pengujian formil, biasanya sangat terbatas dan acuan terkait dengan putusan-putusan MK juga sudah dimuat di sini.

Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Panel, terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [24:52]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah. Silakan, Prof.

22. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [25:01]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota Panel, Para Kuasa dan Pemohon Prinsipal yang hadir. Assalamualaikum wr. wb., selamat siang, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua.

Saudara Kuasa, jadi seperti Permohonan Saudara, ini adalah permohonan uji formil ya, jadi kita harus betul-betul fokus ke permohonan uji formil, jangan sampai nanti bias dengan pengujian materiil, ya. Nah, uji formil adalah menguji tentang prosedur, menguji tentang mekanisme, dan melihat semua aspek yang di luar dari uji formil ... uji materiil, maaf ya, sehingga fokusnya di sana.

Catatan saya sebagai kepenasihatannya pada kesempatan ini, saya dari belakang dulu dari Petitum, ya. Jadi saya melihat sebetulnya secara overall, Permohonan ini sudah sangat baik, ya, dalam arti baik strukturnya maupun juga sistematika, dan juga tentu argumentasi yang disampaikan juga sudah relatif sudah baik. Tapi meskipun demikian, tentu ada perlu perbaikan-perbaikan, ya, untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

Pertama dari segi Petitumnya, ya ini Petitum ini saya melihat di sini, mencantumkan, disahkan di Jakarta pada tanggal 8, jadi undang-undang itu saya pikir ini tidak perlu, ya, kalau dalam Petitum, tidak

perlu dicantumkan tanggal dan tempat pengesahan. Yang perlu justru, nah ini yang tidak ada, harusnya mencantumkan Lembaran Negaranya dan Tambahan Lembaran Negaranya undang-undang yang dimintakan pengujian itu Undang-Undang 17/2023 itu, ya, justru itu yang tidak ada. Nah, ini dari segi merumuskan Petitem, supaya lebih ajeg, ya.

Kemudian dalam Petitem nomor 2, perlu sedikit diperbaiki bahasanya, seharusnya menyatakan Undang-Undang 7/2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara ... saya kasih tahu Lembaran Negaranya, Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6000 ... 6887, ya. Tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang lebih pas, gitu ya, sebagai masukan, kan ini sifatnya.

Kemudian, menyatakan Undang-Undang Nomor 7/2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara yang saya sudah sebutkan tadi, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kira-kira seperti itu untuk Petitemnya, karena kita sudah paham, karena ini ada *ex aequo et bono*-nya, ya.

Kemudian, dari segi tenggang waktu, saya kira seperti yang sudah disampaikan, ini tanggal 8, undang-undang ini ditetapkan tanggal 8 Agustus, dan diajukan tanggal 19 September, ya, tadi disebutkan. Dan, ya, belum melampaui tenggang waktu 45 hari sejak diundangkan. Jadi, masih sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, ya, hal teknis, hal teknisnya, saya kira cukup itu saja yang saya perlukan.

Kemudian yang segi substansinya. Ya, memang ini sudah lengkap dari segi Prinsipal dan juga sudah dari segi Kuasa, tapi nanti ya, surat kuasanya apa segala itu, ya, harus lengkap betul, ya, utamanya dari Prinsipal. Nanti kalau memang sudah ada, saya belum melihat, ya, tapi mungkin sudah diserahkan.

Kemudian catatan yang lain, untuk ... ya, tentu karena ini menyangkut kerugian konstitusional, ini kadangkala lebih anu ini, lebih ... apa ... Mahkamah dalam beberapa hal, sering jeli melihat soal-soal, apakah memang Pemohon ini dirugikan, ya, dengan berlakunya ... karena ini uji formil, berarti berlakunya undang-undang itu. Nah, ini harus dielaborasi ... lebih ... anu ... lebih dalam lagi. Meskipun sudah ada, tapi ya, kalau masih ini, lebih bagus kalau bisa dielaborasi lagi.

Nah, kemudian sebetulnya ini ada ... kalau saya menangkap, ya, Permohonan dari Pemohon ini, ini ada beberapa dari segi Alasan Permohonan ya, jadi ini Pemohon mengatakan ini ada cacat formil, ya, karena Undang-Undang 17 ... Undang-Undang 17 ini tidak diikuti ... sertakan DPD. Nah, tentu di sini lihat lagi, kewenangan DPD dalam hal pembentukan undang-undang, ya, ruang lingkupnya apa saja? Apakah Undang-Undang Kesehatan ini? Nah, ini yang mesti dijelaskan nih, apakah Undang-Undang Kesehatan ini masuk dalam bagian ruang lingkup ya, dimana DPD oleh Undang-Undang Dasar, Konstitusi itu

memang dia punya kewenangan untuk membahas undang-undang tersebut.

Nah, di sini kalau saya melihat, nah perlu ke ... apa ... perlu dijelaskan secara terang gitu. Karena kalau sepintas lalu, ya, itu sepertinya tidak termasuk sepintas lalu, ya, tapi ya di sinilah kepiawaian nanti dari Kuasa dan Pemohon untuk menjelaskan bahwa itu masuk, kan gitu. Karena kalau kita lihat sepintas lalu ini, itu sepertinya tidak, ya, sepintas lalu. Tapi kalau Pemohon bisa menjelaskan secara terang dan ... apa namanya ... kaitan-kaitan itu, maka saya kira itu hak dari Pemohon untuk menyatakan ini masuk, kan begitu. Jadi itu satu yang substantif, ya, yang perlu di ... betul-betul, istilahnya digeber habis di situ, supaya bisa terungkap keterkaitan, ya, undang-undang a quo, Undang-Undang Kesehatan ini Nomor 17/2023 ini dengan Kewenangan DPD. Oke, klir, ya?

Oke, kemudian yang kedua. Saya melihat bahwa Pemohon ini mencermati terkait dengan tidak sesuai prosedur pembentukan undang-undang dengan prinsip meaningful participation. Ya, di sini sudah dijelaskan meaningful participation yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah, coba. Karena ini kan meaningful participation ini ada tiga ininya nih, tiga variannya, ya. Ini di sini right to heard, right to considered, dan right to be explained. Nah, apa nih di sini yang menurut Pemohon ini terlanggar di sini nih? Apakah dalam kaitannya right to heard-nya, atau right to considered-nya, atau right to be explained-nya? Atau tiga-tiga? Ya, silakan kalau memang itu tiga-tiga. Tapi, di sini perlu diberikan data-data, data, ya, fakta. Karena kalau tidak, jangan sampai hanya sifatnya common sense saja. Nah, kalau hanya sebagai, "Wah, ini kami tidak didengar, kami tidak diberi kesempatan untuk dipertimbangkan, kami tidak diberi penjelasan." Wah, harus ... karena ini uji formil, selalu based on data. Jadi, Pemohon/Kuasa tolong betul-betul diperhatikan ini.

Kemudian yang ketiga, yang saya tangkap dari Permohonan Saudara, secara garis besar. Ini juga cacat formil, cacat landasan yuridisnya, tidak memasukkan pertimbangan putusan MK dalam naskah akademis, ya, dan naskah Rancangan Undang-Undang Kesehatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, ini mengkonstatir lagi, ya, harus dikonstatir lagi anunya ini ... urutan-urutannya nih, yang di mana nih posisi itu yang kemudian dipandang di naskah akademis itu yang dipandang memang tidak ada? Harus diyakinkan nih Para Yang Mulia nih, Hakim nih, sembilan Hakim ini. Bahwa memang di situ ada yang ... di baik naskah akademis, maupun dalam rancang undang-undang, ya, terkait dengan putusan MK ini tidak dijadikan dasar. Nah, ini harus.

Dan yang terakhir kalau dari segi substansi ini saya melihat, ini dipandang cacat formil karena ... ini juga nih agak, "Menghambat partisipasi dalam pembahasan Rancang Undang-Undang Kesehatan, sehingga mencederai demokrasi konstitusional dan negara hukum demokratis." Itu kata Pemohon dalam Permohonannya. *Menghambat*, ya.

Nah, saya ini ter ... mata saya langsung tertuju pada tindakan penghambatan, dalam bahasa ininya. Apa nih buktinya nih, tindakan penghambatan itu? Di sini, ya, secara narasi ada, tapi harus ditunjang dengan bukti-bukti, ya, karena ini uji formil ini, ya. Tidak bisa kita hanya mengemukakan dari segi narasi saja bahwa ini ada tindakan penghambatan. Mana nih wujud konkret tindakan penghambatan itu?

Nah, inilah yang saya capture, ya, dari Permohonan Pemohon yang jumlah halamannya ini, ya, 59 halaman, ya, yang saya tangkap. Ya, kalau meski ada yang mungkin belum saya baca betul, tapi saya sudah baca semua. Empat aspek ini yang menjadi argumentasi dari Pemohon. Tapi tolong ditunjang, dilengkapi dengan, ya, data bukti yang empirik, ya, karena kita ini berbicara tentang uji formil.

Saya kira seperti itu, ya, mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas, bisa nanti di ... apa ... dengarkan kembali melalui kanal YouTube, atau live streaming, atau ada nanti langsung risalah bisa di ... apa namanya ... dibaca kembali.

Saya kira demikian, Yang Mulia, dari saya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [37:40]

Terima kasih, Prof.

Itu, ya, Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal, untuk menjadi catatan kalau akan dilakukan perbaikan atau tambahan-tambahan kelengkapan.

Saya tambahkan sedikit, ini berkaitan dengan Surat Kuasa dulu. Surat Kuasa itu nanti harus inline antara siapa sebenarnya yang menjadi pengurus di masing-masing organisasi ini? Kemudian, harus sesuai juga dengan kewenangan yang dimiliki untuk bisa bertindak mewakili kepentingan organisasi.

Nah, ini saya kalau Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, ini kan diwakili ketum dan sekjen. Tapi tetap nanti di dalam menarasikan kaitannya dengan identitas Pemohon maupun relasinya dengan kedudukan hukum, harus dijelaskan. Bahwa di mana ketua umum dan sekretaris jenderal ini memang diberi mandat untuk boleh mewakili kepentingan organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan? Itu untuk yang Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Nah kemudian, Pak Joni, saya minta penjelasan sedikit. Di Surat Kuasa Anda kan untuk Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi

Indonesia. Ini awalnya kan diwakili drg. Usman Sumantri, M.Sc., ya, kan? Kemudian, memberi kuasa kepada drg. Khoirul Anam, S.H., M.H.Kes. Apa ini maksudnya? Kok kemudian menjadi berjenjang begini?

Kemudian, tidak secara langsung memberikan kuasa kepada para lawyer, para penerima kuasa di dalam Surat Kuasa itu? Ini baru contoh satu saja. Jelaskan dulu! Yang pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [40:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [40:07]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [40:08]

Untuk Pengurus Besar PDGI, Ketua Umum adalah drg. Usman Sumantri, M.Sc. (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [40:16]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [40:17]

Yang memberikan kuasa kepada salah satu pengurus, yaitu drg. Khoirul Anam, S.H., M.H.Kes. Yang tersebut, drg. Khoirul Anam, S.H., M.H.Kes., dengan dasar Surat Kuasa, memberikan kuasa kepada kami, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [40:30]

Berarti apa itu surat kuasa namanya? Surat kuasa jenis apa itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [40:34]

Dari drg. Khoirul Anam, S.H., M.H.Kes., itu adalah surat kuasa hukus, khusus untuk (...)

31. KETUA: SUHARTOYO [40:39]

Ya. Kemudian ke Anda menjadi substitusi atau bukan? Karena Anda tidak ... secara natural langsung mendapatkan dari drg. Usman ini.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [40:51]

Benar, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [40:52]

Ini harus diklikirkan nanti, hati-hati.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [40:53]

Baik, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [40:55]

Bisa Permohonan Saudara ini menjadi kurang pijakan kalau ada persoalan ... apa ... ada yang kosong, ada yang bolong di dalam ... apa ... lompatan-lompatan pemberian kuasa itu.

Nah, kemudian Pak Joni jelaskan juga bahwa di mana diatur bahwa Pak Usman Sumantri ... drg. Usman Sumantri ini kemudian selaku Ketua, ya? Ketua ini di sini?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [41:34]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [41:34]

Nah, kemudian dari dasar apa? Kemudian, dia bisa mewakili kepentingan Organisasi Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga meskipun tidak secara direct memberi kuasa kepada Anda, tapi di mana? Dasar kewenangan dia bahwa ... dasar kewenangan beliau bahwa kemudian dia bisa mewakili kepentingan organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan?

Tolong nanti cek juga untuk Pemohon III, misalnya berkaitan dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Di AD/ART mana yang kemudian menunjuk bahwa Dr. Harif Fadhillah misalnya, ini memang yang mempunyai otoritas mewakili kepentingan organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan, kemudian bisa

memberikan mandat atau kuasa substitusi kepada yang lain, kemudian melompat kepada Pak Joni dan kawan-kawan itu.

Demikian juga yang keempat. Nanti bisa di-tracing kembali, Pemohon IV ini, maksudnya Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia dan termasuk Pengurus Pusat Ikatan Dokter, sori ... Pengurus Pusat Apoteker Indonesia. Semua dinarasikan, bagaimana bentuk sesungguhnya sifat organisasinya kalau di sini dinarasikan sebagai badan hukum. Nah, badan hukumnya seperti apakah? Privat apakah publik? Kemudian, masing-masing subjek hukum yang memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk tadi yang kemudian akhirnya ke Pak Joni dan kawan-kawan itu adalah memang betul-betul pihak atau subjek hukum yang berhak untuk mewakili kepentingan organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dinarasikan AD/ART-nya pasal berapa. Ini harus klir. Karena ini belum-belum sudah ada Pihak Terkait mengajukan Permohonan ini, dari apa ini? PDSI.

Oleh karena itu, saya tidak tahu, apakah dia dalam posisi yang sama dengan ... ataukah di seberang Bapak kan ... kalau di seberang kan, akan me-challenge Permohonan Bapak. Artinya, nanti hati-hati. Makanya dari sekarang bangun basis yang kuat, baik dari dasar hukum soal pihak-pihak yang bisa mengajukan Permohonan ini, kemudian basis AD/ART-nya, kemudian kalau ada ... apa ... keputusan daripada organisasinya itu, atau mungkin ada yang berupa yayasan, ya, yayasannya.

Nah, kemudian berkaitan dengan Legal Standing, Pak Joni, saya tambahkan sedikit. Tolong nanti Bapak uraikan juga bahwa di samping dasar Pasal 51 itu, Undang-Undang MK, siapa sih subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK itu? Bapak sudah uraikan: a, perorangan Warga Negara Indonesia; b, kesatuan masyarakat hukum adat, dan seterusnya. Tapi Bapak tidak menarasikan syarat-syarat kerugian konstitusionalnya apa yang berdasarkan putusan-putusan MK itu, Pak, yang sudah selama ini menjadi template sebuah permohonan di MK itu? Putusan-putusan MK yang menjelaskan soal syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang pertama adalah Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, kemudian dua, ada hubungan kausalitas, kemudian apabila permohonan tersebut ... hubungan kausalitas tersebut sifatnya spesifik, kemudian apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka ... itu syarat-syarat ada lima yang sifatnya kumulatif itu, Bapak belum cantumkan di sini. Di halaman 12, nanti Bapak cek lagi. Setelah angka 3 itu mestinya Bapak melengkapi dengan syarat-syarat kerugian konstitusional yang seharusnya ada di setiap permohonan di MK itu, yang mencantumkan sebagai syarat pelengkap Pasal 51 itu adalah syarat-syarat kerugian konstitusional, itu.

Kemudian pada Pokok Permohonan (Posita), saya juga sependapat dengan Para Yang Mulia, nanti argumen-argumennya,

supaya dielaborasi kembali yang ... yang bagaimana yang bisa menarasikan bahwa bagaimana sih sebenarnya tata cara pembentukan undang-undang yang dikatakan bertentangan dengan konstitusi itu, apakah bisa itu cukup dihadapkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ataukah memang harus ada keharusan itu dijemput dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ini harus dielaborasi yang kuat ini. Kalau tidak, nanti ... nah soal ada beberapa parameter yang tidak terpenuhi, silakan saja, nanti bisa jadi itu akan dialami oleh Mahkamah Konstitusi, apakah melalui Sidang Pleno atau tidak, nanti kami dari Hakim Panel akan melaporkan.

Petitum tadi sudah disampaikan, cukup, tidak perlu pakai ... itu langsung strict saja bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, tidak perlu dengan tanggal-tanggal itu dan nomor narasi-narasi yang lain, jadi cukup strict saja.

Ada pertanyaan, Pak Joni? Atau Prinsipal, boleh?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [48:04]

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, terima kasih sekali lagi. Kami mengambil alih pandangan dan masukan sebagai nasihat dan kami akan tindak lanjuti.

Ada satu pertanyaan, Yang Mulia. Perihal Kewenangan dan Legal Standing, kami akan masukkan di dalam Perbaikan Permohonan. Satu pertanyaan, apakah kami harus mengubahnya di dalam Surat Kuasa atau cukup di dalam naskah Permohonan? (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [48:31]

Ya, tentunya Bapak kan enggak bisa. Kalau memang ada sesuatu yang belum ter-cover di Surat Kuasa, bagaimana Bapak akan memperbaiki di surat ... di naskah perbaikan, yang kemudian tidak ada pijakannya? Nanti kalau diperbaiki, perbaikan silakan, ditambahkan saja, nanti menjadi satu kesatuan dengan Surat Kuasa yang lama. Jadi nanti disatukan, jadi bukan yang ini ditarik, ya. Ada perubahan, termasuk Surat Kuasa, ada perbaikan, termasuk Surat Kuasa, Pak.

Hati-hati. Karena kalau Saudara sudah biasa beracara di peradilan manapun, kalau tidak direct dari yang bersangkutan kepada lawyer ke Kuasa Hukum, itu harus dijembatani dengan Surat Kuasa Substitusi. Enggak bisa. Karena yang tanda tangan dalam Surat Kuasa ini akhirnya bukan pemberi kuasa yang original itu, terputus, Pak. Nanti bisa yang saya katakan pakai celah bolong, jangan sampai ada bolong, ada celah-celah yang kemudian bisa terputus hubungan hukum antara

kepentingan hukum organisasi yang bersangkutan dengan keberadaan para lawyer di dalam Permohonan ini.

Oke, apa lagi Pak?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [49:58]

Terima kasih, Yang Mulia. Jika diperkenankan, kami juga akan menambahkan bukti-bukti fakta, bukti fisik, sebagaimana yang disarankan tadi sebagai satu kesatuan. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [50:08]

Yang Mulia, ada tambahan? Silakan.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:14]

Baik, terima kasih. Ini memang saya cermati dalam Permohonan ini, para advokat dan konsultan hukum kepada Law Office Joni & Tanamas yang bergabung dalam ... itu pemberian kuasa, kenapa enggak langsung saja? Misalnya Kuasa Hukum dari law office misalnya apakah mau bergabung langsung di tim kuasa, sehingga kuasanya langsung. Jadi ini kan jadi membingungkan, apakah kuasa substitusi atau tidak. Jadi kalau memang ini bergabung, kan yang gabung orangnya kan, bukan kantor hukumnya kan. Supaya itu tidak membingungkan nanti.

Baik, itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [50:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [50:55]

Dari Prof. Guntur? Cukup, baik.

Baik, kalau tidak ada lagi, Mahkamah memberikan tenggang waktu untuk perbaikan. Ditunggu sampai hari Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023, sebelum jam 09.00 Waktu Indonesia Barat. Softcopy dan hardcopy harus sudah diserahkan ke bagian Kepaniteraan dan kemudian MK akan menjadwalkan untuk sidang dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon. Jelas, Pak?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [51:42]

Jelas. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan memasukkan dengan tenggang waktu tanggal 25 Oktober 2023, jam 09.00 WIB. Terima kasih.

46. KETUA: SUHARTOYO [51:49]

Tidak ada lagi yang ditanyakan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JONI [51:51]

Cukup, Yang Mulia.

48. KETUA: SUHARTOYO [51:52]

Cukup, ya? Cukup, Yang Mulia? Cukup?
Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 12 Oktober 2023
Panitera,
Muhidin

